



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 29/PUU-V/2007**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1992
TENTANG PERFILMAN
TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PERBAIKAN PERMOHONAN (II)**

**J A K A R T A
SENIN, 10 DESEMBER 2007**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 29/PUU-V/2007

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1992 Tentang Perfilman terhadap Undang-Undang Dasar 1945

PEMOHON

- Annisa Nurul Shanty. K
- Muhammad Rivai Riza
- Nur Kurniati Aisyah Dewi
- Lalu Rois Amriradhiani
- Tino saroengalo

ACARA

Pemeriksaan Perbaikan Permohonan (II)

Senin, 10 Desember 2007, Pukul 11.00 – 12.40 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|--|-----------|
| 1) Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H. | (Ketua) |
| 2) Prof. H. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., M.S. | (Anggota) |
| 3) H. Achmad Roestandi, S.H. | (Anggota) |

Ina Zuchriah, S.H.

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Pemohon :

- **Muhammad Rivai Riza (Riri Riza) / Sutradara Film**
- **Nur Kurniati Aisyah Dewi (Nia Dinata) / Produser Film**
- **Lalu Rois Amriradhiani / Penyelenggara Festival Film**
- **Tino Saroengallo / Pengajar IKJ, Sutradara Film**
- **Annisa Nurul Shanty. K / Aktris**

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.00 WIB

1. KETUA : Prof.Dr. H.M LAICA MARZUKI, S.H.

Sidang Panel dalam Perkara 29/PUU-V/2007 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saudara Pemohon sesuai dengan sidang terdahulu, sebagaimana lazimnya saudara pertama-tama diminta untuk mengemukakan identitasnya memperkenalkan diri

2. PEMOHON : ANNISA NURUL SHANTY

Selamat siang Yang Mulia, Bapak Majelis Hakim Panel, nama saya Annisa Nurul Shanty umur saya 29 tahun saya bekerja sabagai artis film, saya bertempat tinggal di Jalan Sekolah Duta No.20 Pondok Indah Kebayoran, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.

Terima kasih.

3. PEMOHON : MUHAMAD RIVAI RIZAI

Selamat pagi Majelis Panel Hakim Mahkamah Konstitusi yang Mulia, nama saya Muhammad Rivai Riza, pekerjaan saya sutradara film, beralamat dan bertempat tinggal di Jalan Casablanca Kav. IX Jakarta Selatan, dalam hal ini disebut sebagai Pemohon II.

4. PEMOHON : NUR KURNIATI AISYAH DEWI (NIA DINATA)

Selamat pagi Bapak Majelis Hakim Yang Mulia, saya Nur Kurniati Aisyah Dewi (Nia Dinata), bekerja sebagai produser dan beralamat di Jalan Pangkalan Jati I Nomor 12 Pondok Labu, selanjutnya saya bisa disebut sebagai Pemohon III

5. PEMOHON : LALU ROIS AMRIRADHIANI

Selamat pagi Majelis Panel Hakim Yang Mulia, nama saya Lalu Rois Amriradhiani, pekerjaan saya sebagai penyelenggara Festival bertempat tinggal di Jalan H. Mesir I Nomor 4, Pasar Minggu Jakarta Selatan, sebagai Pemohon IV.

6. PEMOHON : TINO SAROENGALLO

Selamat pagi yang Mulia.

Majelis Hakim Panel, nama saya Tino Saroengallo umur saya 49 tahun, pengajar Institut Kesenian Jakarta dan sutradara film beralamat di jalan Bintaro Paradise Kavling VI Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon V

7. KETUA : Prof.Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H.

Saudara para Pemohon, sebagaimana dengan sidang Panel terdahulu apakah pada—apakah telah diadakan perbaikan penyempurnaan permohonan Saudara?

8. PEMOHON : NUR KURNIATI AISYAH DEWI (NIA DINATA)

Bapak Majelis Hakim yang Mulia, izinkanlah kami membacakan secara keseluruhan perbaikan permohonan pengujian Undang-Undang nomor 8 tahun 1992 tentang Perfilman atau kami sebut juga Undang-Undang Perfilman terhadap UUD 1945.

9. KETUA : Prof.Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H.

Dengan memasukkan perbaikan-perbaikan penyempurnaan di dalamnya, silakan.

10. PEMOHON : NUR KURNIATI AISYAH DEWI (NIA DINATA)

Baik, kepada Mahkamah Konstitusi RI dan yang Mulia Majelis Hakim Panel di Jakarta.

Dengan hormat,

Yang bertandatangan dibawah ini:

- (1) **Annisa Nurul Shanty K**, umur 29 tahun, pekerjaan sebagai aktris film, beralamat tempat tinggal di Jl. Sekolah Duta V No. 20, RT 004/014, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
- (2) **Muhammad Rivai Riza**, umur 37 tahun, pekerjaan sebagai sutradara film, beralamat tempat tinggal di Jl. Casablanca, RT 009/006 Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan, Tebet, Jakarta Selatan selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II** ;
- (3) **Nur Kurniati Aisyah Dewi**, umur 37 tahun, pekerjaan sebagai produser film, beralamat tempat tinggal di Jl. Pangkalan Jati I, Pondok Labu Garden Kav 26, Pondok Labu, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III** ;

- (4) **Lalu Rois Amriradhiani**, umur 30 tahun, pekerjaan sebagai penyelenggara festival film, beralamat tempat tinggal di Jl. H. Mesir I No. 4, RT 008/010, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV** ;
- (5) **Tino Saroengallo**, umur 49 tahun, pengajar Institut Kesenian Jakarta dan sutradara film, beralamat tempat tinggal di Bintaro Paradise Kav VI, RT 010/08, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon V** ;

Masing-masing bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri, baik sebagai perorangan maupun kelompok yang mempunyai kepentingan sama, dalam hal ini telah memilih domisili hukum yang tetap pada kantor Yayasan Masyarakat Mandiri Film Indonesia (YMMFI), Jl. Sutan Syahrir IC/ Blok 3-4 Jakarta 10350, telepon 021- 319 25113 /115 Facsimile 021-319 25360.

Selanjutnya, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V secara bersama-sama disebut sebagai.....**Para Pemohon**.

Bahwa Para Pemohon dengan ini mengajukan permohonan pengujian Undang-undang Perfilman terhadap Pasal 28 C ayat (1) dan Pasal 28 F UUD 1945.

Adapun dalil-dalil pengajuan permohonan ini adalah sebagai berikut :

I. DASAR PERMOHONAN

I.1. Tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 Jo Pasal 10 UU No. 24 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang diberikan oleh Undang-undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
2. Bahwa secara khusus Para Pemohon merasa perlu pula menyampaikan bahwa permohonan pengujian undang-undang yang dimohonkan oleh Para Pemohon adalah pengujian UU No. 8 Tahun 1992 tentang Perfilman ["Undang-undang Perfilman"] yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara RI Tahun 1992 No. 32 dan Tambahan Berita Negara RI No. 3473, serta berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia sebelum perubahan UUD 1945. Hal mana menurut ketentuan Pasal 50 UU No. 24 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Perfilman

tidak termasuk undang-undang yang dapat diuji oleh Mahkamah Konstitusi.

3. Bahwa berdasarkan alasan pada butir 2 di atas, maka Para Pemohon mendalilkan dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 066/PUU-II/2004 tanggal 12 April 2005, Mahkamah Konstitusi berpendapat dalam putusan dimaksud bahwa terhadap ketentuan Pasal 50 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No. 066/PUU-II/2004 tanggal 12 April 2005, telah menjadi yurisprudensi bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan mengadili perkara pengujian terhadap sebuah undang-undang terhadap UUD 1945, yang diundangkan sebelum perubahan UUD 1945.

Bahwa secara demikian, berdasarkan pada dalil-dalil tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pengujian Undang-undang Perfilman terhadap Pasal 28 C ayat (1) dan Pasal 28 F UUD 1945.

I.2. Tentang Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) & Kepentingan Para Pemohon

1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi Jo. Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara pengujian undang-undang, maka Para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu
 - a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama;
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dengan UU;
 - c. Badan Hukum Publik atau badan hukum privat, atau;
 - d. Lembaga Negara
2. Bahwa berdasarkan dalil dalam butir 1 di atas masing-masing, Para Pemohon baik secara sendiri maupun kelompok mendalilkan dirinya adalah sebagai orang perorangan warga negara Indonesia, hal mana dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia (KTP) yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu.
3. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2004 (UU Nomor 24 Tahun 2003—red) tentang Mahkamah Konstitusi

menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945.

4. Bahwa berdasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-III/2005, Mahkamah Konstitusi menentukan syarat adanya kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi. Kelima syarat tersebut adalah (a) harus ada hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; (b) hak konstitusional tersebut dianggap dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang; (c) kerugian hak konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; (d) ada hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; (e) ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
5. Bahwa Para Pemohon sebagai perseorangan warga negara dan kelompok orang Indonesia berpendapat bahwa pemberlakuan UU No. 8 Tahun 1992 tentang Perfilman telah melanggar hak konstitusional sebagaimana tersebut dalam Pasal, 28C ayat (1) dan 28F UUD 1945. Kerugian tersebut terjadi dan disebabkan karena hal-hal yang akan diuraikan dalam bagian pokok permohonan dibawah ini.

Bahwa secara demikian berdasarkan seluruh dalil tersebut di atas, maka Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-undang Perfilman terhadap Pasal 28 C ayat (1) dan Pasal 28 F UUD 1945.

Selanjutnya pokok permohonan akan dibacakan oleh Saudara Riri Riza.

11. PEMOHON : MUHAMMAD RIVAI RIZA

Hakim Panel Yang Mulia,

II. POKOK PERMOHONAN

Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengujian terhadap Undang-Undang Perfilman, yakni terhadap ketentuan berikut:

II.1. Pasal 1 angka 4, Bab V, Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Perfilman terhadap Pasal 28F UUD 1945,

1. Bahwa sebelum menguraikan dalil-dalinya, Para Pemohon akan menguraikan secara lengkap bunyi dari Pasal 1 angka 4, Bab V Pasal

33 dan Pasal 34 UU Perfilman yang dimohonkan pengujiannya terhadap Pasal 28 F UUD 1945.

2. Bahwa Pasal 1 angka 4 UU Perfilman berbunyi "*Sensor adalah penelitian dan penilaian terhadap film dan reklame film untuk menentukan dapat atau tidaknya sebuah film dipertunjukkan dan/atau ditayangkan kepada umum, baik secara utuh maupun setelah peniadaan bagian gambar atau suara tertentu.*"
3. Bahwa Bab V UU Perfilman mengatur tentang Sensor Film, dan Pasal 33 UU Perfilman berbunyi:
 - (1) *Untuk menwujudkan arah dan tujuan penyelenggaraan perfilman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, setiap film dan reklame film yang akan diedarkan, diekspor, dipertunjukkan, dan/atau ditayangkan wajib disensor.*
 - (2) *Penyensoran dapat mengakibatkan bahwa film:*
 - a. *diluluskan sepenuhnya;*
 - b. *dipotong bagian gambar tertentu;*
 - c. *ditiadakan suara tertentu;*
 - d. *ditolak seluruhnya.*
 - (3) *Sensor film dilakukan, baik terhadap film dan reklame film yang dihasilkan oleh perusahaan pembuatan film maupun terhadap film impor.*
 - (4) *Film dan reklame film yang telah lulus sensor diberi tanda lulus sensor oleh Lembaga Sensor Film.*
 - (5) *Selain tanda lulus sensor, Lembaga Sensor Film juga menetapkan penggolongan usia penonton bagi film yang bersangkutan.*
 - (6) *Film, reklame film atau potongannya yang ditolak oleh Lembaga Sensor film dilarang diedarkan, diekspor, dipertunjukkan dan/atau ditayangkan, kecuali untuk kepentingan penelitian dan/atau penegakan hukum.*
 - (7) *Terhadap film yang ditolak oleh Lembaga Sensor Film, perusahaan film atau pemilik film dapat mengajukan keberatan atau pembelaan kepada badan yang berfungsi memberikan pertimbangan dalam masalah perfilman.*
4. Bahwa Pasal 34 UU Perfilman berbunyi:
 - (1) *Penyensoran film dan reklame film sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilakukan oleh sebuah **Lembaga Sensor Film**.*
 - (2) *Penyelenggaraan sensor film dan reklame film dilakukan berdasarkan pada pedoman dan kriteria penyensoran.*
 - (3) *Pembentukan, kedudukan, susunan keanggotaan, tugas dan fungsi Lembaga Sensor Film, serta pedoman dan kriteria penyensoran diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.*

5. Bahwa Para Pemohon mendalihkan Pasal 1 angka 4 Bab V, Pasal 33 dan Pasal 34 UU Perfilman sebagaimana tersebut di atas berupa ketentuan yang mengatur tentang Sensor Film adalah bertentangan dengan hak konstitusional bahkan hak asasi manusia yang paling mendasar sebagaimana tercantum dalam **Pasal 28F UUD 1945** yakni ***hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala saluran yang tersedia.***
6. Bahwa kata "***segala saluran yang tersedia***" menunjuk pada bentuk, jenis dan cara apapun yang dipergunakan untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi, yang dalam teori media komunikasi massa adalah pers, penyiaran **termasuk film** serta bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan teknologi.
7. Penggunaan kata "***segala saluran yang tersedia***" harus dimaksudkan untuk menjamin dan melindungi hak atas akses informasi dimana (i) informasi yang diperoleh, dicari, dimiliki, disimpan dan diolah adalah merupakan informasi yang berasal dari **sumber manapun**, (ii) informasi yang disampaikan **tersebar seluas-luasnya** kepada pihak lain (iii) informasi yang diperoleh, dicari, dimiliki, disimpan, diolah dan disampaikan merupakan **informasi yang seutuhnya dan sebenarnya.**
8. Bahwa mengutip Konsideran Menimbang huruf a UU Perfilman, film dinyatakan sebagai **media komunikasi massa pandang-dengar** mempunyai peranan penting bagi pengembangan budaya bangsa sebagai salah satu aspek peningkatan ketahanan nasional dalam pembangunan nasional.
9. Bahwa mengutip Pasal 1 angka 1 UU Perfilman, maka film didefinisikan sebagai **karya cipta seni dan budaya** yang merupakan **media komunikasi massa pandang- dengar** yang dibuat berdasarkan asas sinematografi dengan direkam pada pita seluloid, pita video, piringan video, dan/atau bahan hasil penemuan teknologi lainnya dalam segala bentuk, jenis dan ukuran melalui proses kimiawi, proses elektronik atau proses lainnya, dengan atau tanpa suara yang dapat dipertunjukkan dan/atau ditayangkan dengan sistem proyeksi mekanik, elektronik, dan/atau lainnya.
10. Bahwa merujuk pada Pasal 1 angka 1 UU Perfilman, diperoleh makna bahwa **film mengandung 3 (tiga) dimensi yakni (i) film**

sebagai karya cipta; (ii) film sebagai karya budaya, dan; (iii) film sebagai media komunikasi massa. Hal ini mengandung konsekuensi logis bahwa materi muatan **UU Perfilman harus mencerminkan perlindungan dan jaminan atas film sebagai karya cipta, film sebagai karya budaya dan film sebagai media komunikasi massa.**

11. Bahwa akan tetapi merujuk pada Konsideran Menimbang huruf a UU Perfilman, yang berbunyi: *Bahwa film sebagai media komunikasi massa pandang dengar mempunyai peranan penting bagi pengembangan budaya bangsa sebagai salah satu aspek peningkatan ketahanan nasional dalam pembangunan nasional,* adalah merupakan uraian atas latar belakang dan/atau landasan historis dan sosiologis disusunnya UU Perfilman, diperoleh makna **UU Perfilman disusun dengan menekankan dimensi film sebagai media komunikasi massa pandang dengar, bukan film sebagai karya cipta dan/atau film sebagai karya budaya. Secara demikian, seluruh materi muatan UU Perfilman harus memuat aturan atau ketentuan tentang film sebagai media komunikasi massa pandang dengar.**
12. Bahwa merujuk pada Pasal 5 UU Perfilman, yang pada pokoknya menyatakan bahwa film sebagai media komunikasi massa pandang dengar mempunyai fungsi penerangan, pendidikan, pengembangan budaya, hiburan dan ekonomi, maka lagi-lagi **film dimaknai sebagai media massa pandang dengar,** yang menurut UU Perfilman memiliki 5 (lima) fungsi yakni (i) penerangan, (ii) pendidikan, (iii) pengembangan budaya, (iv) hiburan dan (v) ekonomi.
13. Bahwa merujuk **Penjelasan Umum UU Perfilman, Paragraf Pertama,** menyatakan "*Film sebagai media komunikasi massa pandang dengar mempunyai peranan penting di dalam meningkatkan ketahanan nasional, karena.....*" **semakin diperoleh keyakinan bahwa muatan materi UU Perfilman seharusnya-lah berisi aturan tentang film sebagai media komunikasi massa pandang dengar, yang mempunyai peranan memantapkan ketahanan nasional.**
14. **Bahwa secara demikian, merujuk pada Konsideran Menimbang huruf a Jo. Pasal 1 angka 1 Jo. Pasal 5 Jo. Penjelasan Umum UU Perfilman Paragraf Pertama, maka terdapat sebuah kesamaan persepsi dan pemahaman bahwa film adalah media komunikasi massa.** Bagi Para Pemohon, sebagai media komunikasi massa, film adalah sarana untuk berkomunikasi. Film merupakan sarana untuk menyampaikan

ide, gagasan dan informasi Para Pemohon kepada Penonton, dan pada saat yang bersamaan film adalah sarana bagi para penonton menerima ide, gagasan dan informasi dari Para Pemohon.

15. Bahwa oleh karena pada saat yang bersamaan selain sebagai media komunikasi massa, film mengandung dimensi karya cipta seni dan budaya, yang tidak lain adalah karya cipta seni dan budaya itu adalah merupakan wujud fisik dari film, oleh karena itu penyampaian ide, gagasan dan informasi dari Para Pemohon kepada para penonton disusun dan dibuat berdasarkan asas sinematografi dengan direkam pada pita seluloid, pita video, piringan video, dan/atau bahan hasil penemuan teknologi lainnya dalam segala bentuk, jenis dan ukuran melalui proses kimiawi, proses elektronik atau proses lainnya, dengan atau tanpa suara yang dapat dipertunjukkan dan/atau ditayangkan dengan sistem proyeksi mekanik, elektronik, dan/atau lainnya, menjadikan ide, gagasan dan informasi tersebut dapat diperoleh dengan cara melihat sekaligus mendengar.

Permohonan selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Tino Saroengallo.

12. PEMOHON : TINO SAROENGALLO

Majelis Hakim Yang Mulia,

16. Para Pemohon mendalilkan, sebagaimana dinyatakan sendiri oleh **Konsideran Menimbang huruf a Jo. Pasal 1 angka 1 Jo. Pasal 5 Jo. Penjelasan Umum UU Perfilman Paragraf Pertama**, film adalah sebuah media, media komunikasi massa, sama halnya dengan pers dan penyiaran. Sebuah film tidak lain adalah merupakan media bagi para pelaku didalamnya untuk menyampaikan informasi kepada orang lain dalam hal ini penonton. **Jadi film yang dalam wujud fisiknya adalah karya cipta seni dan budaya tidak lain dan tidak bukan sesungguhnya merupakan rangkaian dan/atau susunan INFORMASI dalam bentuk gambar bergerak (*motion picture*)**. Hanya saja, berbeda dengan media komunikasi massa lainnya seperti pers misalnya, maka informasi yang disampaikan oleh pencipta (pembuat) film disusun dalam rangkaian kata-kata, yang terstruktur dalam sebuah dialog dan alur cerita, disertai dengan gambar dan suara. Pada gambar dan suara inilah unsur kesenian dan budaya bermain. Unsur kesenian dan budaya menjadikan informasi yang disampaikan oleh pencipta (pembuat) dalam filmnya menjadi indah, tidak monoton saat ditayangkan dan/atau dipertunjukkan, sehingga

memudahkan setiap orang untuk dapat menerima untuk kemudian menikmati informasi yang disampaikan.

17. Bahwa secara demikian merujuk kembali pada ketentuan Pasal 28F UUD 1945, maka setiap orang, warga negara Indonesia dilindungi dan dijamin hak konstitusionalnya untuk ***berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi melalui dan/atau dengan menggunakan media komunikasi massa, salah satunya film.***
18. Bahwa Para Pemohon mendalilkan, berangkat dari pemahaman bahwa **film yang dalam wujud fisiknya adalah karya cipta seni dan budaya tidak lain dan tidak bukan sesungguhnya merupakan rangkaian dan/atau susunan INFORMASI, maka INFORMASI merupakan MATERI dari film, INFORMASI tidak lain adalah yang merupakan ROH film itu sendiri**, yang oleh karenanya sudah seharusnya dan sepatutnya segala peraturan perundangan-undangan tentang film dan/atau perfilman harus pro dan mendukung pelaksanaan dan jaminan hak asasi warga negara atas kebebasan untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi melalui film. Pembatasan, penghalangan bahkan penyensoran atas informasi merupakan tindakan pelanggaran atas hak asasi manusia yang paling mendasar yakni hak atas akses informasi.
19. Bahwa pada kenyataannya tidaklah demikian. Undang-undang tentang Perfilman sebagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perfilman justru membatasi dan/atau menghalang-halangi kebebasan dan kemerdekaan warga negara untuk berkomunikasi, memperoleh informasi melalui film, sebagaimana tersebut dalam ketentuan yang mengatur tentang sensor film yakni Pasal 1 angka 4, Bab V, Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-undang Perfilman, **yang mewajibkan "film dan reklame film" untuk disensor** sebelum diedarkan, dipertunjukkan dan/atau ditayangkan di wilayah negara Republik Indonesia, baik pertunjukkan dan/atau penayangan itu dilakukan di televisi ataupun bioskop.
20. Bahwa Para Pemohon selanjutnya merasa perlu untuk menegaskan bahwa kewajiban untuk melakukan penyensoran terhadap kata **"film dan reklame film" berlaku terhadap seluruh jenis, klasifikasi dan/atau genre film, antara lain drama, komedi, fiksi, dokumenter, horror, animasi, musikal, dll. Secara demikian dapat dikatakan bahwa penyensoran yang**

dilakukan oleh LSF berlaku terhadap seluruh jenis, klasifikasi dan/atau genre film termasuk reklame dari jenis, klasifikasi dan/atau genre film tersebut.

21. Bahwa akan tetapi, berdasarkan hasil penelusuran Para Pemohon terhadap materi muatan UU Perfilman dan peraturan pelaksanaan lainnya yang terkait dengan sensor film, maka ditemukan adanya pengecualian penyensoran, dengan melihat dan/atau mempertimbangan **tujuan penayangan dan pertunjukannya film dimaksud, sebagaimana disebut dalam Pasal 38 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Usaha Perfilman, maka penyensoran film** dikecualikan bagi:
- film yang dimaksudkan untuk dinilai oleh Dewan Juri bagi kepentingan festival film internasional di Indonesia;
 - film milik perwakilan asing dan badan-badan internasional yang diakui oleh pemerintah, yang diperuntukkan hanya bagi kalangan sendiri dalam lingkungan perwakilan negara asing atau badan-badan internasional yang bersangkutan;
 - film sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) yang dipertunjukkan untuk kalangan sendiri.
22. Bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 4, Bab V, Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-undang Perfilman, pada pokoknya **penyensoran terhadap film dilakukan dengan cara peniadaan dan/atau pemotongan secara utuh maupun sebagian dari gambar dan/atau suara tertentu pada film.**
23. Bahwa penyensoran sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 4, Bab V, Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Perfilman, dilakukan oleh Lembaga Sensor Film (selanjutnya disebut sebagai LSF) berdasarkan pada pedoman dan kriteria tertentu yang diatur lebih lanjut dalam sebuah Peraturan Pemerintah yakni PP No. 7 Tahun 1994 tentang Lembaga Sensor Film dan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. PM.31/UM.001/MKP/05 tentang Tata Kerja Lembaga Sensor Film dan Tata Laksana Penyensoran. Pada beberapa bagian dalam uraian permohonan ini, Para Pemohon merasa perlu untuk menyinggung PP No. 7 Tahun 1994 tentang Lembaga Sensor Film dan sebatas pada tujuan untuk memperjelas dan memperkuat dalil-dalil yang disampaikan.
24. Bahwa Para Pemohon selanjutnya menegaskan kembali, bahwa pembentukan Lembaga Sensor Film (selanjutnya disebut sebagai LSF) oleh Pemerintah sebagai lembaga non struktural serta berkedudukan di Ibukota Jakarta yang pada pokoknya mempunyai tugas, fungsi dan wewenang untuk melakukan penyensoran film

dan reklame film, telah melanggar dan/atau setidak-tidaknya bertentangan dan melenceng dari semangat dan jiwa pengaturan UU Perfilman yang menempatkan film adalah sebuah media komunikasi massa, sama halnya dengan pers dan penyiaran, sebagaimana tersebut dalam **Konsideran Menimbang huruf a Jo. Pasal 1 angka 1 Jo. Pasal 5 Jo. Penjelasan Umum UU Perfilman Paragraf Pertama.**

25. Bahwa berdasarkan pengetahuan yang dimiliki oleh Para Pemohon, pedoman penyensoran yang dilakukan oleh LSF sebagaimana tersebut dalam PP No. 7 tahun 1994 dilakukan dengan **pemeriksaan dan penelitian atas segi-segi atau unsur-unsur yakni keagamaan, ideologi dan politik, sosial budaya dan ketertiban umum yang ada dalam sebuah film dan/atau reklame film.**
26. Bahwa dari pemeriksaan dan penelitian atas segi atau unsur-unsur keagamaan, ideologi dan politik, sosial budaya dan ketertiban umum, LSF **akan menentukan bagian-bagian film dan reklame film yang perlu dipotong dan ditolak secara utuh.**
- a. Film dan reklame film **yang secara tematis ditolak secara utuh**, adalah :
1. yang cerita dan penyajiannya menonjolkan suatu paham atau ideologi politik yang menjurus kepada adu domba yang diperkirakan dapat mengganggu stabilitas nasional;
 2. yang cerita dan penyajiannya menonjolkan adegan-adegan seks lebih dari 50%;
 3. yang cerita dan penyajiannya menonjolkan adegan-adegan kritik sosial yang mendiskredikan sesuatu golongan atau pribadi lebih dari 50%;
 4. yang cerita dan penyajiannya menonjolkan adegan-adegan kekerasan, kekejaman, dan kejahatan lebih dari 50%, sehingga mengesankan kebaikan dapat dikalahkan oleh kejahatan; atau
 5. yang cerita dan penyajiannya menonjolkan adegan-adegan yang bersifat anti Tuhan dan mendiskreditkan salah satu agama yang diakui di Indonesia.
- b. Bagian-bagian yang perlu dipotong atau dihapus dalam suatu film dan reklame film dinilai **dari segi Ideologi dan Politik**, adalah :
1. setiap adegan dan penggambaran yang merugikan upaya pemantapan dan pelestarian nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

2. setiap adegan dan penggambaran yang membenarkan ajaran komunisme, Marxisme/Leninisme, Maoisme, kolonialisme, imperialisme dan fasisme; atau
 3. setiap gambar atau lambang yang dapat memberikan asosiasi atas pemujaan kebenaran komunisme, Marxisme, Leninisme dan Maoisme.
- c. Bagian-**bagian yang perlu dipotong atau dihapus** dalam suatu film dan reklame film dinilai **dari segi Sosial Budaya**, adalah :
1. adegan seorang pria atau wanita dalam keadaan atau mengesankan telanjang bulat, baik dilihat dari depan, samping, atau dari belakang;
 2. close up alat vital, paha, buah dada, atau pantat, baik dengan penutup maupun tanpa penutup;
 3. adegan ciuman yang merangsang, baik oleh pasangan yang berlainan jenis maupun sesama jenis yang dilakukan dengan penuh birahi;
 4. adegan, gerakan atau suara persenggamaan atau yang memberikan kesan persenggamaan, baik oleh manusia maupun oleh hewan, dalam sikap bagaimanapun, secara terang-terangan atau terselubung;
 5. gerakan atau perbuatan onani, lesbian, homo atau oral sex;
 6. adegan melahirkan, baik manusia maupun hewan, yang dapat menimbulkan birahi;
 7. menampilkan alat-alat kontrasepsi yang tidak sesuai dengan fungsi yang seharusnya atau tidak pada tempatnya; atau
 8. adegan-adegan yang dapat menimbulkan kesan tidak etis.
- d. Bagian-**bagian yang perlu dipotong atau dihapus** dalam suatu film dan reklame film dinilai **dari segi Ketertiban Umum**, adalah :
1. pelaksanaan hukuman mati dengan cara apa pun yang digambarkan secara rinci, sehingga menimbulkan kesan penyiksaan di luar batas peri kemanusiaan;
 2. penampilan tindakan kekerasan dan kekejaman dan/atau akibatnya, sehingga menimbulkan kesan sadisme; atau
 3. penggambaran kebobrokan mengenai pribadi seseorang yang masih hidup atau yang sudah meninggal, sesuatu golongan dan/atau lingkungan di dalam masyarakat secara berlebihan.
27. Bahwa merujuk pada Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. PM.31/UM.001/MKP/05 tentang Tata Kerja Lembaga Sensor Film dan Tata Laksana Penyensoran, maka penyensoran yang dilakukan oleh LSF melalui penelitian atas unsur ideologi dan politik, sosial budaya dan ketertiban umum, dilakukan atas setiap bagian-bagian dan/atau unsur-unsur dari sebuah film yakni mulai dari judul film,

tema film, dialog film, penyajian visual film hingga penyajian audio (dialog, monolog, efek suara dan musik).

28. Bahwa merujuk pada dalil-dalil tersebut di atas, maka **penyensoran terhadap film oleh LSF pada pokoknya dilakukan dengan cara :**

- (i) **menolak secara utuh film karena alasan tematis;**
- (ii) **meniadakan dengan cara memotong bagian-bagian film berupa judul, tema, dialog gambar dan/atau suara tertentu pada film,** berdasarkan pada penilaian dan penelitian unsur ideologi dan politik, sosial budaya dan ketertiban umum.

29. Bahwa akibat dari cara penyensoran yang dilakukan oleh LSF berupa penolakan secara utuh, dan/atau peniadaan dengan cara memotong bagian-bagian film berupa judul, tema, dialog gambar dan/atau suara tertentu, menyebabkan:

- (i) **Bagi film yang ditolak secara utuh, film yang dalam wujud fisiknya merupakan karya cipta seni dan budaya itu tidak akan pernah sampai dan/atau diterima oleh penonton, pun demikian dengan makna dan informasi yang terkandung dalam film tersebut tidak akan pernah sampai dan/atau diterima oleh penonton.**
- (ii) **Hilangnya sebagian dari makna dan informasi yang akan disampaikan melalui film kepada penonton yang sebagian dari gambar dan/atau suara tertentu pada film dipotong, sehingga makna dan informasi yang terkandung dalam film tersebut menjadi tidak seutuhnya dan sebenarnya disampaikan dan/atau diterima oleh penonton.**

30. Bahwa di samping itu, yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa penyensoran yang dilakukan LSF dengan cara menolak secara utuh film karena alasan tematis dan/atau meniadakan dengan cara memotong bagian-bagian film berupa judul, tema, dialog gambar dan/atau suara tertentu, **telah merugikan hak konstitusional Para Pemohon selaku pelaku perfilman Indonesia,** sebagaimana diuraikan dibawah ini oleh masing-masing Para Pemohon:

- a. Tino Saroengallo selaku Pemohon V, menguraikan berdasarkan pengalaman yang dimilikinya sebagai pengajar Institut Kesenian Jakarta dan sutradara film "*the Army Forced Them To Be Violent*", sebagai berikut;

- Bahwa film dengan judul "*the Army Forced Them To Be Violent*", merupakan jenis film dokumenter atas Tragedi Semanggi I yang terjadi pada tahun 1998, yang dibuat melalui rekaman video.
- Bahwa **LSF telah melakukan penyensoran berupa pemotongan dan/atau penghapusan atas rekaman kaset video film berjudul "*the Army Forced Them To Be Violent*".** Sebagaimana terbaca dalam Laporan Penghapusan Rekaman Kaset Video No. 155/HAP/VI/2002/tanggal 24 Juni 2002, pemotongan/penghapusan itu terjadi pada beberapa adegan dalam film antara lain, (i) polisi menendang kepala (time code: 05.46-05.47) (ii) demonstrans dipukul tentara (time code: 21.17-21.25) dan (iii) demonstrans dipukul kepala (time code:21.42-21.47).
- **Bahwa pemotongan dan/atau penghapusan atas rekaman kaset video film dimaksud tidak hanya menghancurkan film sebagai karya, tetapi juga jelas menunjukan upaya LSF untuk menutupi sejarah** sebenarnya atas negeri ini yang terjadi pada hari Jum'at, 13 November 1998, yang selanjutnya dikenal sebagai "Tragedi Semanggi I", dimana aparat bersenjata pada waktu itu memaksa mahasiswa yang turun melakukan aksi damai melawan mereka dengan kekerasan.
- Bahwa tidak hanya itu, LSF juga telah secara sepihak tanpa persetujuan dan/atau menginformasikan kepada Pemohon V, telah melakukan perubahan atas judul film (dalam bentuk seluloid) "*the Army Forced Them To Be Violent*" menjadi "*Studen Movement in Indonesia*".
- Bahwa Peristiwa perubahan judul film secara sepihak oleh LSF diawali dari diajukannya kepada LSF Bukti Kepemilikan Film Seluloid Produksi Nasional sebagaimana dibuktikan dengan formulir Daftar Isian Bukti Kepemilikan Film Seluloid Produksi Indonesia No. 73/MCU/VII/02 tanggal 27 Juni 2002. Atas isian formulir itu, LSF telah mengeluarkan Bukti Kepemilikan Film Seluloid No. 07/BKFS-NAS/35/A-F/LSF-VI/2002 tertanggal 27 Juni 2002 ditanda tangani oleh Ka. Sekretariat Lembaga Sensor Film. **Pada Daftar Isian Bukti Kepemilikan Film Seluloid dan surat Bukti Kepemilikan Film Seluloid yang dikeluarkan oleh LSF, nyata disebutkan bahwa judul film dokumenter adalah "*the Army Forced Them To Be Violent*". Hal ini dapat dimaknai bahwa LSF tiada keberatan bahkan mengakui bahwa judul film**

dokumenter (dalam bentuk seluloid) itu adalah "the Army Forced Them To Be Violent",

- Bahwa **secara bertolak belakang, pada 2 Juli 2002 LSF mengeluarkan surat No. 02/LSF/VII/2002 tentang SURAT PENOLAKAN FILM SELULOID yang ditanda tangani oleh Ketua, yang pada pokoknya menerangkan bahwa film seluloid berjudul "the Army Forced Them To Be Violent" yang terdaftar dalam nomor 02/LSF/TLK/VII/VII/2002 ditolak dengan revisi judul menjadi "Student Movement in Indonesia",** sebagaimana tersebut dalam Surat Tanda Lulus Sensor No. 238/35/06.2007/2002, tanggal 4 Juli 2002. **Menurut LSF alasan diperlukan revisi judul agar tidak terkesan memojokkan aparat keamanan.**

- **Bahwa tindakan yang dilakukan oleh LSF dengan melakukan perubahan judul film dokumenter tersebut, dengan dilandaskan pada pertimbangan "agar tidak terkesan memojokkan aparat keamanan" adalah pertimbangan yang tidak masuk akal. Bukankah sebuah film dokumenter merupakan film yang dibuat berdasarkan pada kisah nyata yang sebenarnya yang menggambarkan situasi, kondisi yang sesungguhnya terjadi saat peristiwa Semanggi I. Apa yang dilakukan LSF jelas-jelas menunjukkan upaya untuk menutupi dan menyakini sejarah.**

Untuk kasus berikutnya film yang menimpa Nia Dinata atau dibacakan Saudara Nia Dinata Sendiri.

13. PEMOHON : NUR KURNIASIH AISYAH DEWI (NIA DINATA)

- b. Nur Kurniati Aisyah Dewi selaku Pemohon III, menguraikan berdasarkan pengalaman yang dimilikinya sebagai produser film "*Long Road to Heaven*", sebagai berikut;
 - Bahwa atas film yang berjudul "*Long Road to Heaven*" yang merekonstruksi tragedi kemanusiaan Bom Bali 2002, sempat mendapat halangan dari LSF dengan proses penyensoran yang berkali-kali (3 kali), dimana LSF meminta bolak-balik Film dimaksud untuk disensor dan bolak-balik pula dikembalikan kepada Pemohon III sampai akhirnya film tersebut dinyatakan lolos sensor dengan pemotongan pada adegan penting yang substansial.

 - Bahwa penyensoran berkali-kali tersebut terjadi pada beberapa adegan antara lain : (i) adegan sogok polisi (time code: 1.09.32-1.09.50), (ii) adegan sogok polisi (time code: 1.10.12-1.10.28) dan

(iii) sholat berjamaah para teroris baca surat Al Qur'an (time code: 1.44.03-1.44.12) sebagaimana terbaca pada surat Laboran Penghapusan Rekaman Kaset Video No. 167/I/tanggal 23 Januari 1007.

Pemotongan tersebut telah menghilangkan makna dan/atau informasi yang selengkapnyanya dan seutuhnya yang hendak disampaikan serta menutupi informasi sejarah dari masyarakat dan secara tidak langsung mengkerdilkan kedewasaan masyarakat umum.

Selanjutnya Pemohon I akan menguraikan berdasarkan pengalaman yang dimilikinya

14. PEMOHON : ANNISA NURUL SHANTI K

Baik, selamat siang Yang Mulia, nama saya Annisa Nurul Shanti selaku Pemohon I, saya akan menguraikan berdasarkan pengalaman dimiliki sebagai aktris film sebagai berikut.

Bahwa dalam film berjudul "*Berbagi Suami*" dimana dalam adegan "malam pertama" dari karakter yang dimainkan, telah dipotong sebanyak 13 detik pada "awal hubungan suami istri". Adegan tersebut merupakan penggambaran karakter Pemohon I yang merasa ketakutan sebagai serorang gadis yang masih perawan saat berhadapan dengan suaminya di malam pertama. Sikap yang ditunjukkan oleh karakter Pemohon I dalam adegan tersebut jauh berbeda dengan sikap yang ditunjukkan oleh suaminya, sebagai seorang yang sudah berpengalaman. Namun karena penyensoran yang dilakukan oleh LSF, berupa pemotongan terhadap 13 detik dari adegan awal hubungan suami istri di malam pertama itu, telah mengakibatkan kerugian pada Pemohon I berupa kesempatan bagi Pemohon I untuk mempertunjukkan dan/atau mempertontonkan kepada publik hasil pendalaman perannya melalui film tersebut di samping tentu saja hilangnya makna dan/atau informasi yang sebenarnya yang hendak disampaikan dari adegan itu, yakni "sikap kikuk dan takut dari seorang gadis perawan saat menghadapi malam pertama dari perkawinannya."

15. PEMOHON : MUHAMMAD RIVAI RIZA

Selanjutnya saya akan membacakan dan menguraikan kasus yang saya alami Muhammad Rivai Riza sebagai Pemohon II

- Bahwa film berjudul "*Gie*" yang saya sutradarai, telah dilakukan pemotongan sepanjang 5 detik adegan. Pemotongan tersebut dilakukan atas adegan berciuman antara Wulan Guritno dan Nicholas Saputra (sebagai tokoh Gie). Menurut LSF, sosok Soe Hok Gie yang merupakan sosok nyata dalam sejarah tahun 1960-an

“tidak mungkin melakukan ciuman”. Padahal menurut Pemohon VI selaku sutradara dari film “Gie” adegan tersebut dimaksudkan sebagai penggambaran atas karakter Soe Hok Gie yang walaupun dia dikenal sebagai tokoh pejuang muda akan tetapi pada sisi yang lain dia adalah juga manusia dewasa pada umumnya, yang secara alamiah dan naluriah diliputi oleh rasa dan jiwa sebagai manusia dewasa, yang dapat kikuk dalam menghadapi perempuan, suatu hal yang sangat alamiah dan manusiawi dapat dialami oleh siapapun termasuk Gie.

- Bahwa apa yang dilakukan oleh LSF dengan pemotongan itu telah mengganggu keutuhan karakter Gie itu sendiri bahkan mengganggu keutuhan makna dan informasi yang secara keseluruhan hendak disampaikan dalam film “Gie”.
- Hal serupa juga dialaminya kembali oleh Pemohon IV, pada film yang berjudul “3 Hari Untuk Selamanya” sepanjang kurang lebih 100 detik adegan dalam 10 bagian film. pemotongan adegan tersebut juga telah mengakibatkan terganggu keutuhan karakter anak muda Indonesia yang hendak digambarkan/dipotret dalam film dimaksud.

16. PEMOHON : ROIS AMRIRADHIANI

Majelis Hakim Yang MULia, saya Rois Amriradhiani selaku Pemohon IV, menguraikan berdasarkan pengalaman yang dimilikinya sebagai penyelenggara festival film JIFFEST, sebagai berikut:

- Bahwa Jakarta International Film Festival atau JIFFEST adalah sebuah Festival Internasional yang diselenggarakan secara rutin setiap tahun di Jakarta dengan tema yang berbeda;
- Bahwa keberadaan JIFFEST yang dimulai pada tahun 1999, yang merupakan satu-satunya Festival Film tingkat Internasional yang diselenggarakan di Indonesia, merupakan buah dari kerinduan masyarakat khususnya pencinta film atas kehadiran sebuah festival film di Indonesia---yang sejak tahun 1992 yakni Festival Film Indonesia vakum alias tidak pernah diselenggarakan karena lesunya industri film Indonesia ditandainya dengan menurun tajamnya jumlah produksi film Indonesia. Besarnya animo masyarakat atas JIFFEST dibuktikan dengan meningkatnya jumlah penonton festival maupun film-film yang menjadi peserta JIFFEST.
- Tercatat bahwa pada tahun 1999, saat JIFFEST ke 1 digelar, tidak kurang sebanyak 18000 (delapan belas ribu) penonton menyaksikan film-film pilihan 65 judul film dari 25 (dua puluh lima) negara. Pada tahun 2000, saat JIFFEST ke 2, jumlah film meningkat menjadi 104

(seratus empat) judul dari 31 (tiga puluh satu) negara, dan mengundang minat sebanyak 32000 (tiga puluh dua ribu) penonton. Selanjutnya pada JIFFEST ke 7 tahun 2005, berhasil menarik perhatian sebanyak 47000 (empat puluh tujuh ribu) penonton dan terakhir pada JIFFEST ke 8 tercatat menjangkit sebanyak 63000 (enam puluh tiga ribu) penonton karena penayangan dan pertunjukan film-film dokumenternya

- Bahwa Festival Film baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional yang diselenggarakan di Indonesia adalah merupakan wadah dan/atau wujud pelaksanaan peran serta masyarakat baik secara perorangan maupun kelompok di bidang perfilman untuk mengembangkan mutu dan kemampuan profesi insan perfilman sebagaimana dijamin dan dilindungi oleh Pasal 35 UU Perfilman, yang secara demikian maka seharusnya setiap bentuk penyelenggaraan festival di Indonesia mendapat dukungan sepenuhnya.
- Bahwa berdasarkan pengalaman Pemohon IV, selama penyelenggaraan JIFFEST sejak tahun 1999 hingga pada tahun 2006 selalu mengalami hambatan dan rintangan dari LSF untuk melakukan pertunjukan dan/atau penayangan atas film-film festival tersebut dihadapan penonton.

Beberapa judul film yang dilarang oleh LSF untuk dipertunjukan dan/atau ditayangkan antara lain:

- a. Film berjudul "*Timor Loro Sae*", karya Vitoe Lopez, pada JIFFEST 2005;
- b. Film berjudul "*Tales of Crocodiles*", pada JIFFEST 2005; karya Jan van den Berg bercerita mengenai perjuangan rakyat bekas provinsi ke-27 Indonesia itu dalam merebut kemerdekaan.
- c. Film berjudul "*Passabe*", pada JIFFEST 2005; Film ini merupakan film dokumenter karya sutradara James Leong dan Lynn Lee, bercerita tentang sebuah desa di perbatasan Timor Leste dan Indonesia, dimana penduduknya merupakan korban sekaligus saksi atas peristiwa pertumpahan darah menjelang proses jajak pendapat pada tahun 1999. Film ini mengisahkan bagaimana usaha dan upaya penduduk untuk melakukan rekonsiliasi atas peristiwa dimaksud.
- d. Film berjudul "*the Black Road*", pada JIFFEST 2006; film *Black Road* karya jurnalis asal Australia, Willian Nessen, juga tak luput dari gunting sensor. Film yang membutuhkan waktu penggarapan selama empat tahun ini menceritakan upaya Aceh melepaskan diri dari Indonesia.

- Bahwa keempat film tersebut telah dilarang oleh LSF untuk dipertunjukkan dan ditayangkan pada JIFFEST dengan alasan keamanan dan khawatir akan mengundang luka lama, karena telah kondusifnya situasi keamanan di Aceh dan hubungan antara Indonesia dengan Timor Leste. Di samping itu dinyatakan pula oleh LSF bahwa masyarakat Indonesia belum siapnya atas film dengan tema-tema tersebut.
- Bahwa persiapan untuk menyelenggarakan JIFFEST setiap tahunnya telah dilakukan oleh Pemohon IV jauh hari kegiatan festival berlangsung, salah satunya adalah menghubungi para pihak pemilik film dari berbagai negara yang direncanakan untuk dipertunjukkan dan/atau ditayangkan guna mengajukan permohonan ijin mempertunjukkan dan/atau menayangkan film dimaksud pada JIFFEST, mendatangkan film dimaksud ke Indonesia, melakukan promosi hingga mempertunjukkan dan menayangkannya dihadapan penonton di Indonesia. Hal mana persiapan ini tidak hanya telah memakan waktu, tenaga bahkan biaya yang tidak sedikit.
- Bahwa akan tetapi dapatlah dibayangkan, setelah persiapan-persiapan tersebut dilalui dan dilakukan oleh Pemohon IV, ternyata film dimaksud tidak dapat dipertunjukkan dan/atau ditayangkan dihadapan penonton. Hal ini tentu saja menimbulkan kekecewaan tidak hanya pada Pemohon IV juga para penonton karena film-film yang telah kami persiapkan sejak lama untuk diputar, pada akhirnya dilarang untuk diputar.
- Kerja keras Pemohon IV dan niat untuk membuka ruang dialog dan memberi pendidikan politik dan demokrasi kepada masyarakat melalui film, yang juga menjadi salah satu tujuan berdirinya JIFFEST juga tidak tercapai.
- Bahwa dari uraian dalil sebagaimana tersebut diatas, apa yang dilakukan oleh LSF membuktikan adanya upaya LSF untuk menghalang-halangi kebenaran sejarah tentang bangsa ini untuk diketahui oleh seluruh warga negara tanpa pandang bulu.
- Bahwa LSF sesungguhnya telah pula melakukan pelanggaran atas UU Perfilman dan peraturan pelaksanaan lainnya, sebagaimana tersebut dalam **Pasal 38 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Usaha Perfilman, maka penyensoran film** yang menyatakan bahwa film yang dimaksudkan untuk dinilai oleh Dewan Juri bagi kepentingan festival film internasional di Indonesia dikecualikan dari penyensoran.

31. Bahwa dari penjelasan dan uraian yang disampaikan oleh masing-masing Pemohon dapat disimpulkan bahwa walaupun terdapat pedoman dan kriteria yang dipakai untuk melakukan penyensoran berdasarkan pada PP No. 7 Tahun 1994 tentang Lembaga Sensor Film dan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. PM.31/UM. 001/MKP/05, **akan tetapi pada kenyataannya penentuan sebuah film dinyatakan lulus sensor sepenuhnya, lulus sensor dengan dengan cara memotong atau menghilangkan seluruh atau sebagian dari judul, tema, dialog gambar dan/atau suara tertentu adegan, gambar, suara dan teks-terjemahan, bahkan menolak film secara utuh, tidak sama antara film yang satu dengan yang lain.**
32. Bahwa menurut pengetahuan yang dimiliki Para Pemohon, pedoman dan kriteria penyensoran tersebut, pada kenyataannya sangat bertolak belakang dengan pengalaman yang menimpa Para Pemohon.
33. Bahwa pengalaman yang disampaikan, dijelaskan dan dijabarkan oleh Para Pemohon, dialami pula oleh rekan-rekan Pemohon yang lain sesama profesi (bahkan dari zaman yang berbeda), tetapi tidak turut mengajukan Permohonan ini, dan yang memiliki kerugian yang sama dengan Para Pemohon akibat dilakukannya penyensoran oleh LSF dengan cara menolak secara penuh film karena alasan tematis maupun meniadakan film dengan memotong bagian-bagian film berupa judul, tema, dialog gambar dan/atau suara tertentu.
34. Bahwa sepanjang pengetahuan Para Pemohon, pengalaman rekan-rekan Para Pemohon dijabarkan sebagai berikut, antara lain:
- a. Film dengan judul "*Koruptor-koruptor*", karya Arifin C Noer (1978), berubah judul menjadi "*Petualang-Petualang*". Film ini ternyata tidak langsung bisa diedarkan kepada masyarakat, padahal izin produksi sudah jauh hari diberikan pihak berwenang (dahulu Badan Sensor Film). Akhirnya film ini baru dapat diedarkan kepada masyarakat setelah banyak menjalani perombakan antara lain judul film juga beberapa bagian dari isi cerita.
 - b. Film dengan judul "*Ungu Violet*", karya sutradara Rako Prijanto telah dilakukan pengurangan atas lamanya adegan ciuman Dian Sastrowardoyo dengan Rizky Hanggono. Menurut LSF, pemotongan itu dimaksudkan untuk "menjaga moral" agar penonton tak terbetot "pelajaran berciuman."
 - c. Film dengan judul "*Perawan Desa*" yang melibatkan artis Yatti Surachman, tidak boleh beredar di kawasan Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya, karena cerita film ini mengisahkan

tentang kisah nyata dari perkosaan masal terhadap perempuan penjual telur di kawasan Yogya Godean, yang dalam media massa dikenal sebagai "kasus Sum Kuning". Makna dari pelarangan ini adalah bahwa "ideologi" yang merongrong kewibawaan penguasa baik nasional maupun regional harus di sensor.

- d. Film dengan judul "*Max Havelaar*", yang melibatkan aktris Rima Melati, serta diadaptasi dari buku karya Multatuli (1860) dan yang dianjurkan untuk baca dan dipelajari oleh pelajar Indonesia ditolak oleh LSF. Penolakan ini didasarkan pada alasan penggambaran yang buruk perilaku adipati pribumi di Rangkas Bitung, yang menyiksa rakyat kecil karena tidak dapat memberikan upeti pada pesta perkawinan anak adipati itu. Dalam logika para penyensor, rakyat Indonesia tidak boleh digambarkan jahat. Baru setelah diperjuangkan selama 12 tahun, film itu diperbolehkan beredar dan nyatanya tidak menimbulkan reaksi apapun dalam masyarakat.
 - e. Poster reklame film juga menjadi bagian dari proses penyensoran LSF. Hal ini dialami oleh film "9 Naga" yang disutradarai oleh Rudy Soedjarwo. Poster reklame film tersebut yang disensor oleh Lembaga Sensor Film terpaksa mengalami penyesuaian rancangan secara manual (dengan menutup bagian pusar dari aktor Fauzy Baadila dan *tagline* dari poster film itu yakni tulisan "manusia terbaik di Indonesia adalah seorang penjahat"), sebelum dapat dimanfaatkan sebagai bahan promosi. Sepanjang penilaian dari LSF, penyensoran tersebut dilakukan karena penampakan pusar lelaki dalam poster reklame tersebut dianggap tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di Indonesia. Sementara adegan dalam film tersebut yang memperlihatkan aktor Fauzy Baadila bertelanjang dada tidak disensor. Ini menunjukkan tidak konsistennya LSF dalam melakukan penyensoran terhadap film dan reklame film yang tercantum dan berpedoman pada kriteria penyensoran sebagaimana tersebut dalam PP No. 7 Tahun 1994 tentang Lembaga Sensor Film.
35. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, menurut Para Pemohon, sesungguhnya tidak pernah jelas penilaian dari segi ideologi politik itu seperti apa, karena tidak pernah jelas pula jabaran tentang 'ideologi terlarang' atau 'SARA'. Pun tidak pernah jelas seperti apa sosok, anatomi, jenis dan bentuk dari 'ideologi komunis-marxis-lenisme dan/atau SARA itu, kecuali batasan dan pedoman bahwa ideologi yang menjadi acuan adalah ideologi penguasa. Sehingga film yang mengandung pesan ideologi berbeda dari penguasa adalah kriminal. Demikian halnya dengan penilaian dari segi sosial budaya. Tidak pernah mampu diilustrasikan dan diuraikan dengan

pernyataan apa dan bagaimana nilai-nilai sosial dan budaya Indonesia itu, serta nilai-nilai mana yang pantas dan dapat diterima oleh sosial budaya Indonesia dan yang tidak, kecuali hanya sebatas pernyataan bahwa "pornografi dan pornoaksi dilarang". Terakhir, tidak pernah jelas pula penjabaran dan definisi dari ketertiban umum, kecuali bahwa ketertiban berarti kepatuhan untuk tidak berlaku, bersikap berbeda. Padahal jika merujuk pada semboyan "Bhineka Tunggal Ika", maka negara Republik Indonesia ini mengakui dan menghormati keragaman dan keberbedaan yang diyakini dimiliki oleh setiap suku bangsa.

36. Bahwa berangkat hal-hal tersebut di atas, penyensoran yang dilakukan oleh LSF tidak lain dan tidak bukan adalah merupakan bentuk kontrol penguasa atas ide, gagasan, dan pendapat publik dalam segala bentuknya.
37. Bahwa oleh sebab itu sangat mustahil untuk melakukan pemeriksaan dan penelitian atas segi atau unsur keagamaan, ideologi dan politik, sosial budaya dan ketertiban umum dalam sebuah film, hanya dengan memahami dan menerjemahkan film secara tekstual saja atau bahkan membuat perhitungan berdasarkan persentase atau angka atas bagian-bagian film, untuk menentukan peniadaan, penghilangan, penghapusan dan/atau pemotongan bagian-bagian film.
38. Bahwa berdasarkan pengalaman dari masing-masing Para Pemohon, telah nampak jelas dan terang, bahwa pedoman dan kriteria penyensoran sebagaimana telah ditentukan oleh PP No. 7 Tahun 1994 tentang Lembaga Sensor Film dan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. PM.31/UM. 001/MKP/05 tentang Tata Kerja Lembaga Sensor Film dan Tata Laksana Penyensoran tidak pernah dipergunakan oleh LSF. Penyensoran yang dilakukan oleh LSF berpedoman pada ukuran dan standar norma dari masing-masing anggota LSF. Sebab itulah penilaian atas lulus sensor dan tidaknya sebuah film melalui peniadaan, pemotongan, dan penghapusan seluruh maupun bagian-bagian film, berbeda satu dengan lainnya.

Selanjutnya poin-poin selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Annisa Nurul Shanty

17. PEMOHON : ANNISA NURUL SHANTY

Baik, terima kasih Yang Mulia,

39. Bahwa **tindakan yang dilakukan oleh LSF sebagaimana terurai dalam butir 10 jelas dan terang telah melanggar ketentuan Pasal 28F UUD 1945, tentang hak asasi warga negara untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. LSF telah melakukan tindakan menghambat dan menghalangi arus informasi yang seharusnya dibuka bebas. LSF telah pula melakukan tindakan Pelanggaran HAM. Ini jelas harus dihentikan.**

Universal Declaration of Human Rights menyatakan pada Article 19 sebagai berikut:

Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.

Tap MPR No. XVII Tahun 1998 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 20 dan Pasal 21.

Pasal 20

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.

Pasal 21

Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Definisi Hak Asasi Manusia menurut UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 angka 1; *Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tugas Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, Pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.*

Selanjutnya sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 14 ayat (1) dan (2) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia:

(1) Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.

(2) Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan sejenis sarana yang tersedia.

40. Bahwa penyensoran yang dilakukan dengan cara demikian sangat merugikan Para Pemohon dan menimbulkan **kerugian materil**. Dalam pembuatan film setiap pengambilan gambar dan suara, editing dan musik memiliki konsekuensi pembiayaan, sehingga terhadap setiap bagian yang dipotong darinya mengakibatkan kerugian materil dan waktu para pihak yang terlibat dalam produksi film.
41. Bukan hanya itu, atas penyensoran yang dilakukan oleh LSF dengan cara memotong bagian dari judul, tema, dialog gambar dan/atau suara tertentu, adegan, gambar, suara dan teks-terjemahan, mengakibatkan **kerugian immateril berupa terhalangnya bahkan hilangnya hak Para Pemohon (selaku pencipta dan/atau pelaku dalam pembuatan film) untuk memperoleh perlakuan dan perlindungan atas pengundangan UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta** (selanjutnya disebut sebagai UU Hak Cipta) yang berlaku umum bagi seluruh warga negara Indonesia, yang pada pokoknya memberikan jaminan perlindungan atas semua karya cipta dalam lapangan ilmu pengetahuan, *seni* dan sastra, **sebagaimana tersebut dalam Pasal 12 ayat (1) huruf k Jo. Pasal 1 angka 1 UU Hak Cipta**, termasuk perlindungan atas hak-hak yang terkait dengan hak cipta yaitu hak eksklusif para pelaku.

Dikutip Pasal 12 ayat (1) huruf k:

Dalam Undang-undang ini Ciptaan yang dilindungi adalah Ciptaan dalam bidang pengetahuan, seni dan sastra, yang mencakup (a).....(b)..... (k) sinematografi.

Dikutip Pasal 1 angka 1:

Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

42. Bahwa Para Pemohon menegaskan dengan merujuk pada Pasal 1 angka 3 UU Hak Cipta tentang definisi "**Ciptaan**" yakni **setiap karya Pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra**, maka **penyensoran yang dilakukan oleh LSF** dengan cara memotong bagian dari judul, tema, dialog gambar dan/atau suara tertentu, adegan, gambar, suara dan teks-terjemahan, telah **mengakibatkan hilangnya keaslian karya seni dalam hal ini film**.

43. Bahwa secara demikian, membaca Pasal 12 ayat (1) huruf k Jo. Pasal 1 angka 3 UU Hak Cipta diperoleh pemahaman dan pemaknaan bahwa **UU Hak Cipta hanya memberikan perlindungan atas karya cipta yang menunjukkan keasliannya.** Secara demikian **karya cipta film yang telah disensor oleh LSF telah tidak menunjukkan keasliannya,** karena sebagaimana diuraikan oleh Para Pemohon berdasarkan pengalamannya yang tersebut dalam dalil butir 23 di atas, penyensoran yang dilakukan oleh LSF telah mengakibatkan film tidak utuh karena:
- (i) hilangnya bagian-bagian dari film itu berupa judul, tema, dialog gambar dan/atau suara tertentu, adegan, gambar, suara dan teks-terjemahan;
 - (ii) hilangnya ide, gagasan dan informasi yang menjadi makna yang sebenarnya dari film tersebut.
44. Bahwa selanjutnya **UU Hak Cipta** memang **memberikan pembatasan atas perlindungan Hak Cipta kepada Para Pencipta dan/atau Pelaku sebagaimana tersebut dalam Bab V, Pasal 14, 15, 16, 17 dan 18 Jo. Pasal 1 angka 1** UU Hak Cipta, yang oleh karenanya dianggap bukan merupakan pelanggaran atas Hak Cipta. Bahwa **akan tetapi pembatasan tersebut merupakan pembatasan dalam hal mengumumkan dan memperbanyak Ciptaan, bukan pembatasan untuk melakukan pemotongan dan/atau penghilangan bagian-bagian karya cipta** dalam film berupa judul, tema, dialog, gambar dan/atau suara tertentu, adegan, gambar, suara dan teks-terjemahan.
45. Bahwa oleh karena itu, berdasarkan dalil butir 34 hingga 37 yang telah disampaikan oleh Para Pemohon, telah terang dan jelas tindakan LSF yang melakukan penyensoran dengan cara memotong, menghilangkan dan/atau meniadakan judul, tema, dialog gambar dan/atau suara tertentu, adegan, gambar, suara dan teks-terjemahan dari film, bertentangan dan melanggar UU Hak Cipta.
46. Bahwa disamping kerugian materil yang telah disebutkan di atas, **Para Pemohon juga menderita kerugian immateril lainnya dan yang utama,** yang tidak dapat dihitung jumlahnya dikarenakan **pelanggaran atas hak asasi manusia yaitu kebebasan berupa tidak sampainya ide, gagasan, dan/atau informasi yang terkandung dalam film , yang hendak disampaikan kepada khalayak.**

47. Bahwa disamping itu sebagaimana telah ditegaskan sendiri oleh pemerintah tentang sulitnya menetapkan standard dan ukuran sebuah norma sebagai pedoman dan kriteria untuk melakukan penyensoran, **maka ditekankan pelaksanaan atas pedoman dan kriteria penyensoran dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab dan memperhatikan sifat kontekstual sebuah film, kemajuan teknologi serta perkembangan tata nilai di dalam masyarakat.** Kriteria (i) kontekstual film, (ii) kemajuan teknologi dan (iii) tata nilai masyarakat adalah kriteria yang sangat dinamis tidak statis.
48. Bahwa selanjutnya Para Pemohon mendalilkan sekaligus perlu mengingatkan dan menegaskan mengingat MATERI film adalah informasi, maka di era informasi yang sebagai cepat saat ini, kebutuhan masyarakat Indonesia adalah pemilahan informasi sesuai dengan kebutuhannya. Kebutuhan ini merujuk pada logika pelayanan dan perlindungan konsumen, dan bukan lagi praktik dominasi wacana dan ideologi penguasa. Jika kebutuhan masyarakat adalah pengaturan atas penayangan film agar sesuai dengan kematangan masyarakat, **maka yang dibutuhkan adalah sebuah mekanisme klasifikasi karya bukan pemotongan karya.**
49. Bahwa Para Pemohon selanjutnya mendalilkan dirinya menolak mekanisme dan tatacara penyensoran yang dilakukan oleh LSF. Bahwa sebagaimana terurai pada seluruh dalil sebelumnya, serta mempertimbangkan fakta-fakta berupa:
- a. Telah terjadinya pelanggaran atas hak konstitusional Para Pemohon untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi melalui film, yang dilakukan oleh LSF dalam bentuk penyensoran sehingga mengakibatkan informasi tersebut terhambat, tersendat bahkan tidak tersampaikan;
 - b. Sifat kontekstual film, kemajuan teknologi dan tata nilai dalam masyarakat yang dinamis dan selalu berkembang; maka adalah layak dan patut untuk mengganti mekanisme dan tatacara penyensoran berupa peniadaan, penghapusan, penghilangan dan pemotongan atas seluruh atau bagian dari film menjadi klasifikasi (penggolongan) usia penonton.

18. PEMOHON : NUR KURNIATI AISYAH DEWI (NIA DINATA)

50. Bahwa disamping itu, merujuk pada uraian dan paparan sebagaimana tersebut di atas, tata cara penyensoran yang dilakukan oleh LSF menurut Para Pemohon tidak menunjukkan tindakan LSF memberikan perlindungan pada masyarakat dari pengaruh negatif film dan/atau pornografi sebagaimana yang selalu dinyatakan oleh

LSF. Tindakan LSF melakukan penyensoran sebagaimana tersebut di atas, dan sebagaimana telah diuraikan berdasarkan pengalaman Para Pemohon justru menunjukkan upaya LSF membohongi masyarakat atas kebenaran sejarah dan/atau peristiwa sesungguhnya dan membodohi masyarakat karena telah memperoleh informasi yang tidak benar dan tidak lengkap dari film yang ditontonnya.

51. Bahwa menurut Para Pemohon, fungsi sensor sebagaimana dilakukan oleh LSF dapat digantikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang perlindungan konsumen yakni UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen). Sebagaimana terbaca dalam Konsideran Menimbang UU Perlindungan Konsumen, keberadaan UU Perlindungan Konsumen dimaksudkan sebagai ketentuan hukum yang melindungi kepentingan konsumen di Indonesia.
52. Bahwa merujuk pada Pasal 3 UU Perlindungan Konsumen, pada dasarnya perlindungan konsumen juga harus bertujuan untuk:
- (i) meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
 - (ii) mengangkat harkat dan masyarakat dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang;
 - (iii) meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
 - (iv) menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
 - (v) menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
 - (vi) meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.
53. Bahwa seharusnya UU Perlindungan Konsumen menjadi rujukan dan pedoman bagi LSF dalam memberikan perlindungan kepada penonton, akan tetapi kenyataannya pedoman dan kriteria penyensoran yang dilakukan oleh LSF bahkan tata kerja LSF tidak berubah dari tahun ke tahun meskipun telah ada UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. **Hal ini terbaca jelas pada surat Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. PM.31/UM. 001/MKP/05 tentang Tata Kerja Lembaga Sensor Film dan Tata Laksana Penyensoran yang materinya sama dengan SK Menteri Penerangan No. 217 Tahun 1994 tentang Tata Kerja Lembaga Sensor Film dan Tata Laksana Penyensoran.**

54. Bahwa oleh karena itu berdasarkan seluruh dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Para Pemohon, maka tiada alasan lagi bagi Pemohon untuk tidak mengajukan permohonan pengujian Pasal 1 angka 4, Bab V, Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Perfilman terhadap Pasal 28 F UUD 1945, karena nyata-nyata telah melanggar hak konstitusional Para Pemohon.

Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pemohon V

19. PEMOHON : TINO SAROENGALLO

II.2. Pasal 1 angka 4, Bab V, Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-undang Perfilman terhadap Pasal 28 C ayat (1) UUD 1945

1. Bahwa sebelum menguraikan dalil-dalilnya, Para Pemohon akan menguraikan secara lengkap bunyi dari Pasal 1 angka 4, Bab V Pasal 33 dan Pasal 34 UU Perfilman yang dimohonkan pengujiannya terhadap Pasal 28 C ayat (1) UUD 1945.
2. Bahwa Pasal 1 angka 4 UU Perfilman berbunyi "*Sensor adalah penelitian dan penilaian terhadap film dan reklame film untuk menentukan dapat atau tidaknya sebuah film dipertunjukkan dan/atau ditayangkan kepada umum, baik secara utuh maupun setelah peniadaan bagian gambar atau suara tertentu.*"
3. Bahwa Bab V UU Perfilman mengatur tentang Sensor Film, dan Pasal 33 UU Perfilman berbunyi:
 - (1) *Untuk mewujudkan arah dan tujuan penyelenggaraan perfilman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, setiap film dan reklame film yang akan diedarkan, diekspor, dipertunjukkan, dan/atau ditayangkan wajib disensor.*
 - (2) *Penyensoran dapat mengakibatkan bahwa film:*
 - a. *diluluskan sepenuhnya;*
 - b. *dipotong bagian gambar tertentu;*
 - c. *ditiadakan suara tertentu;*
 - d. *ditolak seluruhnya.*
 - (4) *Sensor film dilakukan, baik terhadap film dan reklame film yang dihasilkan oleh perusahaan pembuatan film maupun terhadap film impor.*
 - (5) *Film dan reklame film yang telah lulus sensor diberi tanda lulus sensor oleh Lembaga Sensor Film.*
 - (6) *Selain tanda lulus sensor, Lembaga Sensor Film juga menetapkan penggolongan usia penonton bagi film yang bersangkutan.*
 - (7) *Film, reklame film atau potongannya yang ditolak oleh Lembaga Sensor film dilarang diedarkan, diekspor, dipertunjukkan dan/atau*

ditayangkan, kecuali untuk kepentingan penelitian dan/atau penegakan hukum.

(8) Terhadap film yang ditolak oleh Lembaga Sensor Film, perusahaan film atau pemilik film dapat mengajukan keberatan atau pembelaan kepada badan yang berfungsi memberikan pertimbangan dalam masalah perfilman.

4. Bahwa Pasal 34 UU Perfilman berbunyi:

(1) Penyensoran film dan reklame film sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilakukan oleh sebuah Lembaga Sensor Film.

(2) Penyelenggaraan sensor film dan reklame film dilakukan berdasarkan pada pedoman dan kriteria penyensoran.

(3) Pembentukan, kedudukan, susunan keanggotaan, tugas dan fungsi Lembaga Sensor Film, serta pedoman dan kriteria penyensoran diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

5. Bahwa Para Pemohon mendalilkan Pasal 1 angka 4 Bab V, Pasal 33 dan Pasal 34 UU Perfilman berupa ketentuan yang mengatur tentang Sensor Film adalah juga bertentangan dengan hak konstitusional Para Pemohon sebagaimana tercantum dalam **28 C ayat (1) UUD 1945** yakni ***hak setiap orang untuk mengembangkan diri, melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan, dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya, dan demi kesejahteraan umat manusia.***

6. Bahwa sebelum menguraikan dalil-dalilnya terkait dengan pelanggaran atas hak konstitusional Para Pemohon sebagaimana tersebut dalam Pasal 28 C ayat (1) UUD 1945 atas berlakunya Pasal 1 angka 4, Bab V, Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-undang Perfilman tentang penyensoran film dan/atau reklame film, Para Pemohon pada beberapa bagian akan mengutip serta mempergunakan kembali dalil-dalil sebagaimana tersebut dalam bagian II.1 yakni tentang pelanggaran atas hak konstitusional Para Pemohon berdasarkan Pasal 28 F UUD 1945 yang juga dilakukan karena berlakunya Pasal 1 angka 4, Bab V, Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-undang Perfilman tentang penyensoran film dan/atau reklame film, untuk kepentingan memperkuat dalil-dalil pada bagian II.2. ini.

7. Bahwa sebagaimana yang telah disampaikan oleh Para Pemohon pada dalilnya dibagian II.1, film yang dari sisi *content* (materi) adalah informasi yang merupakan roh dari film itu sendiri, juga merupakan karya cipta seni dan budaya.

8. Bahwa sebagaimana sebuah karya seni, film adalah media (sarana) untuk mengembangkan diri bagi orang-orang yang terlibat di dalamnya

seperti Para Pemohon. Bagi Para Pemohon film adalah media untuk melakukan ekspresi atas kreatifitas seni dan budaya yang dimilikinya. Layaknya sebuah seni, maka kreatifitas atasnya harus tanpa pembatasan. Pembatasan atas sebuah seni justru akan memasung kreatifitas para pelaku yang terlibat di dalamnya. Pengembangan diri yang dilakukan oleh Para Pemohon melalui film demi meningkatkan kualitas hidupnya

9. Bahwa tidak hanya itu, film mengandung aspek usaha, ekonomi dan bisnis, oleh karenanya merupakan tempat mata pencaharian bagi para individu yang terlibat dalam kegiatan usaha perfilman seperti Para Pemohon, ***guna memenuhi kebutuhan dasarnya*** berupa pangan, sandang dan papan, demi meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan secara ekonomi. Sebagai sebuah usaha, usaha perfilman meliputi kegiatan, antara lain: (i) pembuatan film, (ii) jasa teknik film, (iii) ekspor film, (iv) import film, (v) pengedaran film dan (vi) pertunjukan dan/atau penayangan film.
10. Bahwa kebutuhan dasar sebagaimana tersebut dalam butir ke 5 sesungguhnya tidak hanya terbatas pada segi ekonomi yang bersifat material saja yakni pangan, sandang dan papan akan tetapi segi-segi immaterial yang menyangkut rohani berupa kebutuhan akan berkomunikasi, menyampaikan dan memperoleh informasi, yang merupakan kebutuhan paling mendasar dan asasi manusia. Film sebagaimana telah didalilkan oleh Para Pemohon, adalah sarana untuk menyampaikan gagasan, ide dan informasi-informasi tertentu dari Para Pemohon kepada pihak lain dalam hal ini penonton. Film adalah media komunikasi Para Pemohon dengan pihak lain dalam hal ini penonton.
11. Bahwa selajutnya terkait dengan hak untuk mendapatkan pendidikan, Para Pemohon mendalilkan bawah melalui film yang diproduksi, Para Pemohon secara tidak langsung mendapatkan pendidikan (non formal) yang langsung diperoleh dari penonton, pemerhati film hingga kritikus (pengamat) film melalui forum resmi seperti festival maupun tidak resmi seperti penulisan resensi film pada surat kabar, dialog dan diskusi hingga ungkapan-ungkapan spontan dari para penonton yang melihat penayangan dan pertunjukkan film dimaksud. Penilaian sekaligus pendidikan yang diperoleh oleh Para Pemohon dari para pihak ini akan memberikan nilai tambah bagi peningkatan atas karyanya.
12. Bahwa sebagaimana telah pula didalilkan oleh Para Pemohon pada bagian II.1, maka ketentuan tentang sensor film sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 angka 4, Bab V, Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-undang Perfilman telah terbukti melanggar hak asasi dari Para Pemohon untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi dari segala saluran yang tersedia termasuk film. Secara demikian pula berdasarkan uraian dalil di

atas, maka ketentuan tentang kewajiban penyensoran juga telah menghambat dan merintangai Para Pemohon untuk memenuhi kebutuhan dasarnya yang secara demikian pula melanggar hak konstitusional Para Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 28 C ayat (1) UUD 1945.

13. Bahwa terkait dengan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, Para Pemohon mendalilkan bahwa seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi proses pembuatan film juga berkembang. Film yang kini dikenal tidak hanya dalam format seluloid, tapi juga kepingan CD bahkan hingga format digital dengan pemancarluasan melalui satelit.
14. Bahwa terkait dengan penggunaan teknologi dalam proses pembuatan film juga dinyatakan dalam Pasal 1 angka 1 UU Perfilman yang mendefinisikan film sebagai karya seni dan budaya yang merupakan media komunikasi massa pandang-dengar yang dibuat berdasarkan asas sinematografi dengan direkam pada pita seluloid, pita video, piringan video, dan/atau bahan hasil penemuan teknologi lainnya dalam segala bentuk, jenis dan ukuran melalui proses kimiawi, proses elektronik atau proses lainnya, dengan atau tanpa suara, yang dapat dipertunjukkan dan/atau ditayangkan dengan sistem proyeksi mekanik, elektronik dan/atau lainnya.
15. Bahwa kewajiban terhadap film dan reklame film sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 angka 4 Bab V, Pasal 33 dan Pasal 34 UU Perfilman sangat tidak mendukung Para Pemohon melakukan pembuat film dengan menggunakan teknologi dengan menggunakan digital dan/atau satelit. Teknologi satelit memungkinkan film langsung dipancarkan ke pemirsa tanpa melalui sensor terlebih dahulu. Tentu hal ini sangat bertolak-belakang dengan kewajiban sensor film yang mengharuskan dan mewajibkan film disensor sebelum ditayangkan kepada penonton. Jika demikian, maka Para Pemohon akan selalu melakukan pelanggaran atas UU Perfilman terutama ketentuan tentang sensor padahal keadaan tersebut disebabkan karena kemajuan teknologi yang berada di luar kendali dan kemampuan Para Pemohon.
16. Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya pula oleh Para Pemohon pada dalilnya di bagian II.1, pedoman dan tata cara penyensoran yang dilakukan oleh LSF yang secara teknis dilakukan dengan melakukan pemotongan, peniadaan, penghapusan bahkan penghilangan atas seluruh atau bagian-bagian film atau reklame film karena dianggap melanggar segi-segi ideologi dan politik, sosial budaya dan ketertiban umum, juga telah tidak sesuai dan mengikuti perkembangan jaman jika mengacu pada butir dalam dalil 12 di atas.

17. Bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil tersebut di atas dalam bagian II.2 ini, maka jelas dan terang bahwa ketentuan tentang Penyensoran sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 angka 4, Bab V, Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-undang Perfilman melanggar Pasal 28 C ayat (1) UUD 1945.

Untuk pokok permohonan II.3, akan dibacakan Saudara Lalu

20. PEMOHON : LALU ROIS AMIRIRADHIANI

II.3. Pasal 40 dan Pasal 41 ayat (1) huruf b UU Perfilman terhadap Pasal 28 F UUD 1945

1. Bahwa merujuk dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas yang membuktikan bahwa Pasal 1 angka 4, Bab V, Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-undang Perfilman, maka seturut dengan itu, Para Pemohon mendalilkan pula bahwa Pasal 40 dan Pasal 41 ayat (1) huruf b UU Perfilman juga bertentangan dengan Pasal 28 F UUD 1945.
2. Bahwa Pasal 40 dan Pasal 41 ayat (1) huruf b UU Perfilman berisi ketentuan Pidana, yakni mengancam akan mengenakan pidana penjara dan/atau denda kepada seseorang siapapun dia, jika melakukan tindakan-tindakan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 33 UU Perfilman tentang Sensor Film, yaitu tindakan-tindakan sebagaimana terurai berikut:
 - a. sengaja mengedarkan, mengekspor, mempertunjukan dan/atau menayangkan film dan/atau reklame film yang ditolak oleh Lembaga Sensor Film;
 - b. sengaja mengedarkan, mengekspor, mempertunjukan dan/atau menayangkan potongan film dan/atau reklame film yang ditolak oleh Lembaga Sensor Film;
 - c. mengedarkan, mengekspor, mempertunjukan dan/atau menayangkan film dan/atau reklame film yang tidak disensor Lembaga Sensor Film;
3. Bahwa oleh karena Para Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 1 angka 4, Bab V, Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-undang Perfilman sepanjang mengenai Sensor Film adalah bertentangan dengan Pasal 28 F UUD, karena film tidak lain dan tidak bukan adalah informasi-informasi yang tersusun dan terstruktur rapi, dan yang oleh karenanya tidak boleh dihalang-halangi untuk dapat dicari, diperoleh, dimiliki, disimpan, diolah dan disampaikan oleh siapapun juga, secara demikian, maka segala peraturan yang menghalangi atau bahkan menghukum seseorang untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi juga bertentangan dengan Pasal 28 F UUD 1945.

4. Bahwa ketentuan Pasal 40 dan Pasal 41 ayat (1) huruf b UU Perfilman merupakan ketentuan hukum yang justru mengancam untuk memberikan hukuman pidana penjara dan/atau denda kepada seseorang yang mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi, padahal sebagaimana tegas dinyatakan oleh Pasal 28 F UUD 1945 adalah ***hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala saluran yang tersedia.***
5. Bahwa keberadaan dan/atau keberlakuan Pasal 40 dan Pasal 41 ayat (1) huruf b UU Perfilman telah menyebabkan kerugian konstitusional Para Pemohon, yakni berupa terhalangnya hak konstitusional Para Pemohon untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala saluran yang tersedia yakni film karena Para Pemohon telah mengedarkan, mengekspor, mempertunjukkan dan/atau menayangkan film dan/atau reklame film dan/atau potongan film dan/atau reklame film yang ditolak atau tidak disensor oleh Lembaga Sensor Film, yang akibat tindakannya itu justru diancam pidana penjara dan/atau denda. Padahal nyata-nyata tindakan LSF yang melakukan penyensoran adalah merupakan tindakan melanggar konstitusi.
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut untuk oleh karena itu menjadi logis, sepatutnya dan sepantasnya demi hukum jika ketentuan Pasal 40 dan Pasal 41 ayat (1) huruf b UU Perfilman dianggap pula bertentangan dengan Pasal 28 F UUD 1945.

Untuk selanjutnya kepada Saudara Riri Riza.

21. PEMOHON : MUHAMMAD RIVAI RIZA (RIRI RIZA)

Berdasarkan seluruh dalil-dalil tersebut di atas, Para Pemohon mengajukan permohonan agar Mahkamah Konstitusi berkenan untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini dan memberikan putusannya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 1 angka 4 Bab V Pasal 33 dan Pasal 34 UU Perfilman sepanjang mengenai ketentuan tentang Penyensoran melanggar hak konstitusional Para Pemohon sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 F UUD 1945;
3. Menyatakan Pasal 1 angka 4 Bab V Pasal 33 dan Pasal 34 UU Perfilman sepanjang mengenai ketentuan tentang Penyensoran melanggar hak

konstitusional Para Pemohon sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 C ayat (1) UUD 1945;

4. Menyatakan Pasal 40 dan Pasal 41 ayat (1) huruf b UU Perfilman sepanjang mengenai ketentuan tentang Penyensoran melanggar hak konstitusional Para Pemohon sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 F UUD 1945;
5. Menyatakan Pasal 1 angka 4, Bab V Pasal 33 dan Pasal 34, Pasal 40 dan Pasal 41 ayat (1) huruf b UU Perfilman sepanjang mengenai ketentuan tentang Penyensoran bertentangan dengan UUD 1945 ;
6. Menyatakan Pasal 1 angka 4, Bab V Pasal 33, Pasal 34, Pasal 40 dan Pasal 41 ayat (1) huruf b UU Perfilman sepanjang mengenai ketentuan tentang Penyensoran tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Demikian permohonan ini diajukan. Kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat memeriksa, mengadili untuk kemudian memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

Annisa Nurul Shanty K

Pemohon I

Muhammad Rivai Riza

Pemohon II

Nur Kurniati Aisyah Dewi

Pemohon III

Lalu Rois Amriradhiani

Pemohon IV

Tino Saroengallo

Pemohon V

22. KETUA : Prof. Dr. H.M .LAICA MARZUKI, S.H.

Baiklah, sebelum Pleno mengesahkan bukti-bukti surat yang Saudara ajukan, barangkali Hakim Konstitusi, Hakim Panel akan membubuhkan catatan kaki atau pertanyaan.

Silakan Hakim Konstitusi, Prof. Muhktie Fadjar

23. HAKIM KONSTITUSI : Prof. ABDUL MUKHTIE FADJAR, S.H., M.S

Saudara Pemohon, sedikit saja tidak terlalu prinsipil sebetulnya pada halaman 19 ketika Pemohon mengutip Pasal 1 angka 1, Saya yakin ini hanya salah ketik tapi karena tadi dibacakan lagi seperti bunyi yang diketik ini untuk tidak memelihara kekeliruan. Saya kira yang

dimaksud adalah mahluk Tuhan Yang Maha Esa, bukan "Tugas" tadi seperti teksnya yang ada di sini. Baik itu saja.

24. KETUA : Prof. Dr. H.M .LAICA MARZUKI, S.H. M

Terima kasih Hakim Konstitusi Prof. Mukhtie Fadjar, Hakim Konstitusi Roestandi tidak mengajukan catatan kaki atau pertanyaan sekarang Panel akan mengesahkan sebelas bukti-bukti surat.

Saudara para Pemohon alat bukti

Nomor satu, yaitu *copy* Kartu Tanda Penduduk para Pemohon dalam hal ini KTP Annisa Nurul Shanty, Muhammad Rivai Riza, Nur Kurniati Aisyah Dewi, Lalu Rois Amriradhiani dan KTP Dino Saroengallo, betul?

KETUK PALU 1X

Yang kedua bukti *copy* salinan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1992 tentang Perfilman, betul?

KETUK PALU 1X

Bukti nomor tiga *copy* salinan PP Nomor 7 Tahun 1994 tentang Lembaga Sensor Film, betul Saudara?

KETUK PALU 1X

Lima *copy* salinan Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor PM.31/UM.001/MKP/05 tentang Tata Kerja LSF dan Tata Laksana Penyensoran.

KETUK PALU 1X

Yang keenam, *copy* salinan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

KETUK PALU 1X

Ketujuh *copy* laporan penghapusan rekaman kaset video tentang seluloid dua, *copy* formulir bukti kepemilikan film seluloid produk nasional, tanggal 27 Juni 2002, tiga *copy* bukti kepemilikan film seluloid tertanggal 27 Juni 2002, empat *copy* surat LSF perihal surat penolakan film perihal penolakan film seluloid, lima surat lolos sensor untuk film berjudul "*Student Movement in Indonesia*."

Kedelapan, satu *copy* surat lulus sensor untuk film berjudul "*Long Road To Heaven*", dua *copy* laporan penghapusan rekaman kaset untuk film berjudul "*Long Road To Heaven*", tiga surat Badan Pembina Perfilman daerah Provinsi Bali perihal penolakan pemutaran film "*Long Road To Heaven*",

Kesembilan, surat lolos sensor untuk film berjudul "berbagi suami", dua, penghapusan rekaman kaset video untuk film berjudul "berbagi suami".

Sepuluh, Surat LSF perihal film "GIE" dan "Tiga Hari untuk Selamanya".

Sebelas, *copy* surat LSF perihal penolakan, dua *copy* surat lembaga LSF perihal materi film JIFFEST judul "*Passabe*", tiga *copy* LSF perihal film "*The Rock The Black Road*", empat *copy* buku program JIFFEST.

Saudara apakah dibacakan benar adanya?

KETUK PALU 2X

Dua belas, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, betul itu? Baik.

KETUK PALU 1X

Dengan ini dua belas bukti- bukti dari Saudara telah disahkan oleh Pleno. Saudara Pemohon walaupun Saudara sudah ajukan mengenai calon-calon ahli sudah ada pada Kami, karena ini sidang terbuka untuk umum Saudara kemukakan nama-namanya saja, silakan

25. PEMOHON : LALU ROIS AMRIRADHIANI

Majelis Panel Yang Mulia, perkenankan saya untuk membacakan daftar ahli dan saksi permohonan pengujian Undang-Undang Perfilman terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 terkait dengan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 8 tahun 1992 tentang Perfilman.

Berikut daftar ahli dan saksi, berikut uraian singkat atas kapasitas yang bersangkutan;

1. Prof. Dr. Siti Musdah Mulia M.A. Kapasitas ahli ini sebagai ahli kajian gender dan agama.
2. Gunawan Muhammad, kapasitas ahli ini sebagai tokoh pers dan penulis yang dikenal sebagai pejuang kemerdekaan pers dan kebebasan berekspresi.
3. Seno Gumiro Aji Darma, kapasitas ahli ini sebagai staf pengajar IKJ untuk studi kajian film dan dikenal publik sebagai kritikus film dan penulis.
4. Muhammad Fadjroel Rahman kapasitas ahli ini sebagai aktivis gerakan demokrasi yang selama ini memiliki pengalaman langsung pada soal-soal pentingnya kebebasan berpendapat.
5. Abdulrahman Wahid atau Gus Dur, kapasitas ahli ini sebagai tokoh masyarakat yang dikenal sangat *concern* terhadap demokratisasi di Indonesia termasuk di dalamnya soal perlindungan hak-hak asasi manusia, kebebasan berekspresi dan prularisme.
6. Aril Haryanto M.A, kapasitas ahli ini sebagai Ahli Studi Indonesia dari Melbourne University Australia yang memfokuskan diri pada kajian sejarah perkembangan film Indonesia.
7. Jumrotin K.S, kapasitas ahli ini sebagai tokoh yang dikenal publik sebagai pejuang HAM dan Perlindungan Konsumen.
8. Dr. Effendi Ghazali, kapasitas ahli sebagai Ahli Kajian Komunikasi, terutama Komunikasi Politik.

Kemudian saksi-saksi adalah

1. Enison Sinaro sebagai sutradara film "*Long Road To Heaven*" yang kasusnya diuraikan pemohon Nur Kuniati Aisyah Dewi.
2. Mira Lesmana sebagai produser film "Gie" dan "Tiga Hari Untuk Selamanya" yang disutradarai oleh Pemohon Muhammad Rivai Riza.
3. Dian Sastro Wardoyo alumni jurusan Filsafat Fakultas Ilmu Budaya UI, artis dalam beberapa film diajukan oleh Saudari Annisa Nurul Shanty, kemudian Jafar yang saya ajukan adalah mantan staf film JIFFEST yang bertugas mengurus penyensoran film-film yang akan diputar di JIFFEST di Lembaga Sensor Film. Demikian.

26. KETUA : Prof. Dr. H.M .LAICA MARZUKI, S.H.

Nama-nama yang dibacakan tadi akan diajukan dilaporkan kepada Rapat Permusyawaratan Hakim, dalam pada itu Pleno juga menanyakan apakah nama-nama dimaksud itu telah Saudara hubungi atau dikonfirmasi? Walaupun belum tentu dipenuhi oleh RPH?

27. PEMOHON : NUR KURNIATI AISYAH DEWI (NIA DINATA)

Kami sudah menghubungi dan menjelaskan duduk persoalan dan mereka semua sudah bersedia dan apabila diperlukan datang pada schedule selanjutnya kami akan menghubungi mereka dan bersedia.

28. KETUA : Prof. Dr. H.M .LAICA MARZUKI, S.H.

Baiklah, jika demikian halnya untuk panggilan untuk sidang berikutnya akan disampaikan.

Baiklah, saudara-saudara dengan ini sidang Pleno pada siang, oh maaf sidang Panel yang berlangsung pada siang hari ini dinyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.40 WIB

